



Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran
<http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp>
 Volume 8 Nomor 3, 2025
 P-2655-710X e-ISSN 2655-6022

Submitted : 29/08/2025
 Reviewed : 15/09/2025
 Accepted : 20/09/2025
 Published : 29/09/2025

Putri Martha¹
 Jenifer Kiara²
 Asmak Ul Hosnah³

ANALISIS YURIDIS TERHADAP KETIADAAN UNSUR MENS REA DALAM PUTUSAN KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI THOMAS TRIKASIH LEMBONG DAN RELEVANSINYA DENGAN PEMBERIAN ABOLISI OLEH PRESIDEN

Abstrak

Penegakan hukum pidana di Indonesia kerap menghadapi persoalan mendasar terkait penerapan asas kesalahan (*schuldbeginsel*), khususnya dalam perkara korupsi yang seringkali menitikberatkan pada akibat hukum tanpa mempertimbangkan niat jahat (*mens rea*) pelaku. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena pemidanaan terhadap Thomas Trikasih Lembong yang tidak disertai pembuktian unsur *mens rea*, namun tetap dijatuhi pidana dalam perkara tindak pidana korupsi impor gula. Rumusan masalah penelitian ini mencakup: pertama, bagaimana kedudukan unsur *mens rea* sebagai dasar kesalahan dalam perkara tersebut; dan kedua, bagaimana relevansi pemberian abolisi oleh Presiden sebagai koreksi terhadap kegagalan sistem hukum dalam menegakkan keadilan substantif. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus untuk menganalisis penerapan asas *geen straf zonder schuld* serta kewenangan abolisi Presiden berdasarkan Pasal 14 UUD 1945. Hasil analisis menunjukkan bahwa pemidanaan tanpa pembuktian *mens rea* bertentangan dengan asas dasar hukum pidana dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan substantif, sementara pemberian abolisi oleh Presiden berfungsi sebagai mekanisme koreksi konstitusional terhadap kekeliruan yudisial serta bentuk penegakan *justice above legality* dalam sistem hukum Indonesia.

Kata Kunci: Mens Rea, Tindak Pidana Korupsi, Strict Liability, Abolisi.

Abstract

Criminal law enforcement in Indonesia often faces fundamental problems related to the application of the principle of guilt (*schuldbeginsel*), particularly in corruption cases, which often focus on the legal consequences without considering the perpetrator's malicious intent (*mens rea*). This study was motivated by the phenomenon of the prosecution of Thomas Trikasih Lembong, which was not accompanied by proof of *mens rea*, but he was still convicted in a criminal case involving sugar import corruption. The research questions include: first, how is the element of *mens rea* positioned as the basis for guilt in this case; and second, how is the granting of abolition by the President relevant as a correction to the failure of the legal system in upholding substantive justice? This study uses a normative juridical method with a legislative, conceptual, and case approach to analyze the application of the principle of *geen straf zonder schuld* and the President's authority to grant abolition based on Article 14 of the 1945 Constitution. The results of the analysis show that punishment without proof of *mens rea* is contrary to the basic principles of criminal law and has the potential to cause substantive injustice, while the granting of abolition by the President serves as a constitutional correction mechanism for judicial errors and a form of upholding *justice above legality* in the Indonesian legal system.

Keywords: Mens Rea, Corruption Crimes, Strict Liability, Abolition.

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pakuan
 email: putrimartha70@gmail.com, jejetjia5524@gmail.com, asmak.hosnah@unpak.ac.id

PENDAHULUAN

Hukum pidana pada hakikatnya merupakan instrumen negara untuk melindungi kepentingan umum melalui pengaturan mengenai perbuatan apa yang dilarang dan sanksi apa yang patut dijatuhkan kepada pelanggarnya. Dalam sistem hukum modern, pemidanaan hanya dapat dijatuhkan apabila seseorang melakukan perbuatan yang dilarang dan disertai dengan kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Konsep ini tercermin dalam adagium klasik *actus non facit reum nisi mens sit rea*, yang berarti bahwa “suatu perbuatan tidak menjadikan seseorang bersalah tanpa adanya niat jahat”. Prinsip ini menegaskan bahwa niat jahat atau *mens rea* merupakan unsur fundamental dalam menentukan pertanggungjawaban pidana seseorang, sebab tanpa adanya unsur batin yang bersalah, pemidanaan akan kehilangan dasar moral dan yuridisnya.

Dalam doktrin hukum pidana, *mens rea* dipahami sebagai kondisi kejiwaan atau kehendak pelaku ketika melakukan suatu perbuatan yang dilarang undang-undang. Unsur ini menunjukkan adanya kesadaran untuk melakukan perbuatan melawan hukum, baik secara sengaja (*dolus*) maupun karena kelalaian (*culpa*). Kesalahan mencakup aspek kapasitas pelaku untuk bertanggung jawab, keterkaitan antara pelaku dengan tindakannya, serta ketiadaan alasan yang dapat membenarkan atau meringankan perbuatan tersebut. Dengan demikian, sistem hukum pidana Indonesia menganut asas *geen straf zonder schuld* yang artinya “tidak pidana tanpa kesalahan” yang merupakan manifestasi keadilan substantif dalam setiap proses pemidanaan.

Namun perkembangan hukum pidana modern menghadirkan konsep lain yang tampak berlawanan, yakni *strict liability* atau pertanggungjawaban mutlak. Dalam doktrin ini, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa harus dibuktikan unsur kesalahannya secara subjektif. Asas ini banyak diterapkan dalam delik-delik administratif, seperti pelanggaran lalu lintas, lingkungan hidup, atau kejahatan ekonomi yang bersifat teknis dan tidak memerlukan pembuktian niat jahat. Konsep *strict liability* muncul untuk menjawab kebutuhan efektivitas penegakan hukum di bidang-bidang tertentu yang bersifat kompleks dan teknokratis.

Penerapan *strict liability* dalam konteks tindak pidana korupsi di Indonesia masih menjadi perdebatan panjang. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) pada dasarnya tetap menuntut adanya unsur kesalahan berupa *mens rea*. Namun, dalam praktik peradilan, kecenderungan pembuktian sering kali lebih menitikberatkan pada adanya perbuatan melawan hukum, kerugian negara, dan pengayaan diri sendiri atau orang lain, tanpa kajian mendalam terhadap niat jahat pelaku. Hal ini menimbulkan kritik dari kalangan akademisi karena dapat menggeser asas kesalahan menuju pertanggungjawaban objektif yang menyerupai *strict liability*.

Fenomena tersebut tampak jelas dalam perkara korupsi yang menjerat mantan Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Thomas Trikasih Lembong. Dalam kasus impor gula kristal mentah (GKM), majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta memutuskan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor yang dikaitkan dengan Pasal 55 ayat (1) KUHP. Akan tetapi, dalam amar dan pertimbangan putusannya, majelis tidak menemukan adanya bukti bahwa terdakwa memperoleh keuntungan pribadi atau memiliki niat jahat dalam tindakannya. Bahkan, hakim mengakui bahwa terdakwa tidak menikmati hasil korupsi, tetapi tetap menjatuhkan pidana penjara 4 tahun 6 bulan dan denda Rp 750 juta.

Putusan tersebut menimbulkan gelombang kritik, baik dari akademisi, praktisi hukum, maupun masyarakat. Pakar hukum pidana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Assoc. Prof. M. Endriyo Susila, menilai bahwa vonis tersebut mengoyak rasa keadilan publik karena hakim tetap menjatuhkan pidana tanpa membuktikan adanya *mens rea*. Menurutnya, perkara tersebut seharusnya berakhir dengan putusan bebas murni karena tidak terdapat niat jahat dari terdakwa. Pandangan serupa disampaikan oleh Mahfud MD yang menegaskan bahwa dalam hukum pidana, selain perbuatan (*actus reus*), unsur niat jahat merupakan syarat mutlak untuk dapat menghukum seseorang. Dengan demikian, pemidanaan terhadap Thomas Lembong dianggap menyimpang dari prinsip dasar hukum pidana.

Kasus ini menunjukkan adanya kecenderungan penerapan asas *strict liability* secara terselubung dalam pelaksanaan hukum terhadap kasus tindak pidana korupsi di Indonesia.

Pemidanaan yang hanya berdasar pada akibat berupa kerugian negara, tanpa mempertimbangkan niat jahat pelaku, berpotensi menimbulkan kriminalisasi terhadap kebijakan publik. Tindakan administratif yang bersifat diskresioner seperti penerbitan izin impor oleh Menteri dapat dengan mudah dipersepsikan sebagai tindak pidana korupsi apabila hasil akhirnya menimbulkan kerugian bagi negara. Padahal, menurut asas *freies ermesen*, pejabat publik memiliki ruang kebijakan tertentu selama tidak bertentangan dengan hukum dan dilakukan untuk kepentingan umum.

Menariknya, perjalanan kasus Thomas Lembong berujung pada pemberian abolisi oleh Presiden Prabowo Subianto pada Juli 2025, setelah DPR memberikan pertimbangan dan persetujuan. Abolisi, sebagai hak prerogatif Presiden berdasarkan Pasal 14 UUD 1945, dalam hal ini diartikan sebagai koreksi politik terhadap potensi ketidakadilan hukum. Keputusan ini dianggap sebagai bentuk pengakuan bahwa pemidanaan tanpa niat jahat telah melanggar prinsip keadilan substantif yang menjadi dasar negara hukum. Namun, pemberian abolisi juga memunculkan perdebatan baru yaitu sejauh mana intervensi kekuasaan eksekutif dapat dibenarkan dalam mengoreksi putusan yudisial.

Dengan demikian, jurnal ini akan menganalisis secara yuridis mengenai ketiadaan unsur *mens rea* dalam putusan kasus tindak pidana korupsi Thomas Trikasih Lembong, serta relevansinya dengan pemberian abolisi oleh Presiden. Pembahasan akan menyoroti persoalan pertanggungjawaban pidana pejabat publik, penerapan asas kesalahan dalam UU Tipikor, serta kritik terhadap kecenderungan penerapan *strict liability* dalam penegakan hukum korupsi. Melalui pendekatan normatif dan analisis doktrinal, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoretis bagi penguatan asas kesalahan dalam hukum pidana Indonesia serta menjadi refleksi terhadap pentingnya keadilan substantif dalam praktik peradilan tindak pidana korupsi.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menitikberatkan pada analisis terhadap norma hukum positif yang berlaku serta penerapannya dalam praktik peradilan. Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan, yang bertujuan untuk mengkaji ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KUHP, serta Pasal 14 UUD 1945 terkait kewenangan Presiden; pendekatan konseptual, untuk memahami teori kesalahan, asas *geen straf zonder schuld* (tidak ada pidana tanpa kesalahan), dan doktrin *strict liability* dalam konteks hukum pidana korupsi; serta pendekatan kasus, dengan menelaah perkara Thomas Trikasih Lembong sebagai contoh penerapan hukum pidana terhadap pejabat publik tanpa pembuktian niat jahat. Seluruh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis secara kualitatif deskriptif-analitis untuk menjelaskan penerapan unsur *mens rea* dalam hukum pidana korupsi serta relevansi pemberian abolisi oleh Presiden sebagai bentuk koreksi terhadap prinsip keadilan substantif.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Unsur Mens Rea (Niat Jahat) sebagai Dasar Kesalahan dalam Hukum Pidana pada Kasus Tindak Pidana Korupsi Thomas Trikasih Lembong

Dalam doktrin hukum pidana klasik, *mens rea* atau niat jahat dianggap sebagai elemen yang membedakan antara perbuatan pidana dan perbuatan yang sekadar salah secara moral atau administratif. Asas fundamental yang menjadi pijakan adalah *adagium actus non facit reum nisi mens sit rea*, yang berarti bahwa suatu perbuatan tidak menjadikan seseorang bersalah kecuali dilakukan dengan niat jahat. Prinsip ini juga sejalan dengan asas *geen straf zonder schuld*, yang menegaskan bahwa tidak ada pidana tanpa kesalahan. Artinya, pertanggungjawaban pidana tidak semata-mata dilihat dari akibat hukum atau kerugian yang ditimbulkan, tetapi juga dari sikap batin pelaku pada saat melakukan perbuatan tersebut. Dalam konteks hukum Indonesia, asas ini telah diadopsi dalam berbagai putusan pengadilan dan literatur hukum, di mana unsur kesalahan menjadi faktor utama dalam menentukan dapat tidaknya seseorang dipidana.

Secara teoritis, *mens rea* memiliki peran penting dalam membangun legitimasi moral pemidanaan. Seorang pelaku hanya layak dihukum jika ia memiliki kesadaran dan kehendak

untuk melakukan perbuatan yang dilarang hukum. Tanpa adanya kehendak atau kesadaran itu, maka pelaku tidak memiliki culpa (kesalahan), dan pemidanaan menjadi bentuk ketidakadilan. Kesalahan mencakup dua dimensi utama: pertama, adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*), dan kedua, adanya sikap batin yang tercela (*verwijtbaarheid*). Dengan demikian, *mens rea* bukan sekadar soal “berniat jahat”, tetapi mencakup juga pemahaman, kesadaran, dan kehendak pelaku terhadap akibat perbuatannya. Apabila salah satu elemen ini tidak terbukti, maka seharusnya tidak dapat dijatuhi pidana.

Dalam konteks tindak pidana korupsi, unsur *mens rea* sering kali kabur karena tindakannya berkaitan dengan kebijakan publik dan keputusan administratif. Korupsi berbeda dari pencurian atau penipuan yang secara jelas memiliki motif pribadi untuk memperoleh keuntungan. Dalam kasus korupsi, pelaku umumnya adalah pejabat yang mengambil keputusan dalam kapasitas jabatan publik, di mana batas antara kebijakan yang salah dan perbuatan pidana bisa sangat tipis. Pembuktian niat jahat dalam kasus korupsi ini sering kali menjadi problematika karena tidak selalu terdapat bukti langsung mengenai kehendak pelaku untuk memperkaya diri. Akibatnya, pembuktian korupsi sering lebih menitikberatkan pada aspek *actus reus* (perbuatan melawan hukum dan akibat kerugian negara), sementara *mens rea* diabaikan atau diasumsikan begitu saja.

Fenomena ini tampak jelas dalam kasus Thomas Trikasih Lembong, mantan Menteri Perdagangan RI yang dijatuhi pidana penjara empat tahun enam bulan dalam perkara impor gula. Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Tindakan tersebut diancam dengan pidana penjara (dari 4 tahun hingga seumur hidup) dan denda (antara Rp200 juta hingga Rp1 miliar), Namun, hakim tidak menguraikan secara jelas bukti adanya niat jahat dari terdakwa. Bahkan, hakim secara eksplisit menyebut bahwa terdakwa tidak menikmati hasil korupsi, bersikap sopan selama persidangan, dan tidak menghambat jalannya proses peradilan. Dengan demikian, unsur subjektif dalam bentuk *mens rea* tidak ditemukan, tetapi terdakwa tetap dijatuhi pidana karena perbuatannya dianggap melawan hukum dan merugikan keuangan negara.

Ketiadaan pembuktian unsur *mens rea* dalam perkara Thomas Trikasih Lembong menimbulkan persoalan mendasar dalam penerapan asas kesalahan (*schuldbeginsel*) di Indonesia. Putusan tersebut memperlihatkan kecenderungan hakim menempatkan akibat hukum yakni adanya kerugian negara sebagai dasar utama pemidanaan, bukan kesalahan batin pelaku. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran orientasi hukum pidana dari asas culpa menuju strict liability, di mana seseorang dapat dijatuhi hukuman hanya karena perbuatannya menimbulkan akibat yang dilarang tanpa perlu dibuktikan adanya niat jahat. Pergeseran ini menimbulkan kekhawatiran bahwa hukum pidana tidak lagi berdiri di atas asas kesalahan, melainkan bergeser menjadi sistem yang menghukum akibat tanpa menilai kehendak atau kesadaran pelaku terhadap akibat perbuatannya.

Dalam hal ini, tidak terbuktinya unsur *mens rea* menunjukkan bahwa putusan tersebut telah menyimpang dari asas *geen straf zonder schuld*, yang menjadi landasan utama bagi tegaknya keadilan dalam sistem hukum pidana. Pemidanaan yang hanya berfokus pada akibat perbuatan tanpa mempertimbangkan niat batin pelaku berpotensi menjadikan hukum pidana sebagai alat penindasan administratif, bukan sebagai instrumen perlindungan terhadap hak asasi terdakwa. Ketika unsur kesalahan moral diabaikan, keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif menjadi tidak harmonis. Hukum kehilangan fungsi etisnya karena tidak lagi mampu membedakan antara pelaku yang memiliki niat jahat dengan mereka yang hanya melakukan kesalahan administratif dalam kapasitas jabatan. Oleh karena itu, pemidanaan tanpa pembuktian *mens rea* tidak hanya menyalahi prinsip dasar pertanggungjawaban pidana, tetapi juga mengancam legitimasi moral dan integritas sistem peradilan pidana secara keseluruhan.

Secara dogmatis, hukum pidana Indonesia tidak mengenal pemidanaan tanpa kesalahan. Namun, praktik peradilan korupsi menunjukkan kecenderungan untuk mengabaikan unsur *mens rea* dan lebih menitikberatkan pada akibat berupa kerugian negara. Kondisi ini menimbulkan implikasi serius terhadap penerapan konsep strict liability, yakni pertanggungjawaban pidana yang tidak memperhatikan kesalahan pelaku. Padahal, konsep tersebut sejatinya hanya lazim

digunakan dalam bidang hukum tertentu seperti hukum lingkungan dan perlindungan konsumen, di mana pembuktian kesalahan pelaku sulit dilakukan, dan kepentingan umum harus lebih diutamakan. Penerapan strict liability dalam hukum pidana umum justru menimbulkan anomali, karena hukum pidana pada hakikatnya menuntut adanya kesalahan moral sebagai dasar pemidanaan. Jika diterapkan secara luas, konsep ini berpotensi menghapus asas culpa sebagai pilar pertanggungjawaban pidana dan mengakibatkan ketidakadilan substantif, di mana seseorang dapat dihukum tanpa adanya niat atau kesadaran terhadap perbuatannya.

Apabila konsep strict liability diterapkan secara luas dalam perkara korupsi, maka pejabat publik yang bertindak dengan itikad baik namun menimbulkan kerugian negara tetap dapat dipidana, bahkan tanpa niat jahat. Hal ini berbahaya bagi sistem hukum karena dapat menciptakan efek “over-criminalization”, di mana kesalahan administratif atau kelalaian kebijakan diperlakukan sama dengan kejahatan korupsi. Dalam kerangka hukum pidana modern, hal ini bertentangan dengan teori culpability yang dikemukakan oleh H.L.A. Hart, yang menegaskan bahwa hukuman pidana harus proporsional dengan kesalahan moral individu, bukan hanya akibat objektif perbuatan. Dengan demikian, penerapan strict liability terhadap pejabat publik seperti Lembong tidak hanya melanggar prinsip hukum pidana, tetapi juga melemahkan akuntabilitas kebijakan karena pejabat menjadi takut mengambil keputusan strategis.

Dari perspektif administrative justice, hukum pidana seharusnya berfungsi sebagai ultimum remedium, yaitu sarana terakhir yang digunakan ketika mekanisme hukum administratif atau perdata tidak lagi efektif. Oleh karena itu, ketika perbuatan Thomas Trikasih Lembong masih berada dalam ranah pelaksanaan kebijakan publik dan tidak terbukti memberikan keuntungan pribadi, penggunaan instrumen hukum pidana menjadi tidak tepat. Dalam konteks ini, penerapan pidana justru mengaburkan batas antara kesalahan administratif dan kesalahan pidana. Dengan tetap menjatuhkan hukuman dalam kondisi seperti itu, hakim secara tidak langsung mengabaikan fungsi preventif dan korektif dari hukum administratif, serta menciptakan preseden yang berpotensi mengkriminalisasi kebijakan publik. Hal tersebut tentu berbahaya bagi sistem hukum yang menjunjung rasionalitas, proporsionalitas, dan keadilan substantif, karena menjadikan hukum pidana sebagai alat penghukuman terhadap kesalahan kebijakan yang semestinya dapat diselesaikan melalui mekanisme non-pidana.

Dari sisi pembuktian, mens rea memang bersifat psikologis dan sulit dibuktikan secara langsung. Oleh karena itu, hukum pidana mengembangkan konsep pembuktian tidak langsung melalui petunjuk, motif, atau keadaan yang menyertai perbuatan. Akan tetapi, dalam kasus ini, seluruh fakta persidangan justru menunjukkan ketiadaan motif atau keuntungan pribadi bagi terdakwa. Tidak adanya mens rea seharusnya membuat perbuatan Lembong dikualifikasikan sebagai onrechtmatige daad (perbuatan melawan hukum) dalam konteks administratif, bukan sebagai kejahatan pidana. Pandangan ini sejalan dengan teori error in persona dalam hukum administrasi, yang membedakan antara kesalahan dalam penilaian kebijakan dan niat jahat dalam perbuatan pidana.

Pemidanaan terhadap Thomas Trikasih Lembong menimbulkan persoalan mendasar dalam penerapan asas kesalahan dalam hukum pidana Indonesia. Ketidadaan bukti mens rea tetapi tetap dijatuhi pidana menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari asas culpa menuju strict liability dalam tindak pidana korupsi. Kondisi tersebut dapat menyebabkan berkurangnya kepastian hukum serta melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Oleh karena itu, perlu dilakukan reformulasi terhadap pendekatan pembuktian korupsi, agar tidak sekadar menekankan akibat kerugian negara, tetapi juga memperhatikan aspek niat dan kesalahan moral pelaku. Dengan demikian, asas geen straf zonder schuld dapat tetap menjadi pilar utama penegakan hukum pidana yang adil dan berkeadaban di Indonesia.

Relevansi Pemberian Abolisi oleh Presiden terhadap Upaya Koreksi Keadilan Substantif dalam Kasus yang Tidak Terbukti Adanya Niat Jahat

Pemberian abolisi oleh Presiden dalam sistem hukum Indonesia merupakan kewenangan prerogatif yang sangat strategis, karena bukan sekadar penghentian pidana semata tetapi juga menyangkut dimensi keadilan substantif dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Berdasarkan Pasal 14 UUD 1945, Presiden diberikan wewenang untuk memberikan amnesti, abolisi, dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Dalam konteks ini, ketika

seorang pejabat publik yang telah dipidana dalam kasus korupsi memperoleh abolisi, maka tindakan itu dapat dibaca tidak hanya sebagai pemulihan terhadap individu tersebut tetapi juga sebagai koreksi terhadap sistem hukum yang dinilai gagal menjamin asas keadilan. Sebagai instrumen hukum-konstitusional, abolisi memiliki potensi untuk memperbaiki kekeliruan yudisial (*miscarriage of justice*) yang terjadi ketika unsur niat jahat (*mens rea*) tidak terbukti, namun putusan tetap mempidanakan. Hal ini menempatkan abolisi sebagai salah satu mekanisme keadilan restoratif dalam ranah pidana yang selama ini lebih banyak berbicara tentang hukuman dan pencegahan.

Dalam kerangka hukum tata negara, abolisi memiliki legitimasi kuat karena merupakan ekspresi langsung dari prinsip supremasi konstitusi (*constitutional supremacy*). Presiden, dalam kapasitasnya sebagai kepala negara, diberikan wewenang untuk melakukan tindakan luar biasa dalam menghadapi keadaan luar biasa (*extraordinary remedy*). Namun, penggunaan kewenangan ini tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab moral dan hukum untuk menjaga keseimbangan antara keadilan dan kepastian hukum. Adapun hak prerogatif presiden harus dilaksanakan dengan memperhatikan asas keadilan, kemanusiaan, dan proporsionalitas agar tidak bergeser menjadi bentuk intervensi terhadap kekuasaan kehakiman.

Dalam konteks hukum pidana, abolisi dapat dipandang sebagai mekanisme koreksi substantif terhadap sistem yang gagal menegakkan asas *in dubio pro reo* yakni bahwa keraguan harus selalu berpihak kepada terdakwa. Ketika proses peradilan menghasilkan putusan yang tidak sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif, abolisi dapat digunakan untuk mengoreksi kesalahan struktural yang tidak dapat lagi diperbaiki melalui upaya hukum biasa. Dengan demikian, abolisi berfungsi bukan untuk melemahkan peradilan, melainkan untuk melengkapi sistem hukum agar tidak kehilangan dimensi kemanusiaannya.

Keberadaan abolisi berkaitan erat dengan teori keadilan substantif yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, yang menekankan bahwa hukum positif tidak dapat dipertahankan apabila bertentangan dengan prinsip keadilan itu sendiri. Dalam situasi di mana penerapan hukum formal menghasilkan ketidakadilan, maka keadilan substantif harus menjadi dasar koreksi. Abolisi menjadi manifestasi konkret dari prinsip tersebut, yakni bahwa keadilan tidak boleh berhenti pada teks undang-undang, tetapi harus hidup dalam penegakannya. Oleh sebab itu, tindakan Presiden memberikan abolisi seharusnya dipahami sebagai bentuk *restorative justice* politik terhadap kekeliruan hukum yang tidak mampu dikoreksi oleh sistem peradilan pidana.

Abolisi juga dapat dianalisis melalui teori keseimbangan antara *rechtssicherheit* (kepastian hukum) dan *gerechtigkeith* (keadilan). Dalam praktik peradilan korupsi di Indonesia, sering kali terjadi ketegangan antara kedua nilai tersebut. Penegakan hukum yang kaku dan positivistik dapat menghasilkan kepastian hukum tetapi mengorbankan rasa keadilan publik. Abolisi berperan untuk menegaskan kembali dimensi moral hukum yang kadang hilang dalam proses formalistik pengadilan. Jika ditinjau secara dogmatis, sistem hukum pidana Indonesia tidak mengenal pembedaan tanpa kesalahan (*no liability without fault*). Namun, sejumlah kasus menunjukkan adanya penerapan prinsip *strict liability* dalam tindak pidana korupsi, di mana pejabat publik dapat dijatuhi pidana hanya karena kebijakannya menyebabkan kerugian negara, tanpa perlu dibuktikan adanya *mens rea* atau niat jahat. Dalam situasi seperti ini, abolisi dapat dipahami sebagai koreksi konstitusional terhadap penyimpangan penerapan asas *geen straf zonder schuld* yang menjadi fondasi hukum pidana.

Dalam kerangka keadilan pidana, keberadaan abolisi dapat diinterpretasikan sebagai bentuk *judicial relief* terhadap ketidakseimbangan kekuasaan antara aparat penegak hukum dan individu. Ketika sistem hukum gagal membedakan antara kesalahan administratif dan kesalahan pidana, abolisi menjadi alat pemulihan untuk mengembalikan keseimbangan hukum. Oleh karena itu, penggunaannya dalam kasus yang tidak terbukti memiliki unsur *mens rea* harus dipahami sebagai langkah untuk menegakkan prinsip proporsionalitas pidana dan mencegah kriminalisasi kebijakan publik. Pemberian abolisi terhadap individu yang tidak memiliki niat jahat bukanlah bentuk impunitas, melainkan ekspresi dari prinsip *justice above legality* bahwa keadilan substantif lebih tinggi dari sekadar kepastian hukum formal.

Pada konteks Indonesia modern, Pemberian abolisi terhadap Thomas Trikasih Lembong pada tahun 2025 menjadi salah satu contoh konkret bagaimana hak prerogatif Presiden

digunakan untuk melakukan koreksi substantif terhadap proses hukum yang dinilai tidak sejalan dengan asas keadilan pidana. Setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan vonis 4,5 tahun penjara dan denda Rp 750 juta terhadapnya, Presiden Prabowo Subianto mengajukan permohonan abolisi kepada DPR yang kemudian disetujui pada 31 Juli 2025. Keputusan ini menimbulkan diskursus luas di kalangan akademisi dan publik karena dianggap menyentuh titik sensitif antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Dalam konteks ini, abolisi dipahami bukan sebagai bentuk pengampunan moral, tetapi sebagai instrumen koreksi terhadap penerapan hukum yang keliru, khususnya ketika tidak terbukti adanya *mens rea* dalam perbuatan yang dituduhkan.

Dari sisi hukum pidana, keputusan tersebut memperlihatkan bagaimana kekuasaan eksekutif dapat berperan sebagai “pembenaran” terhadap kekeliruan sistem yudisial yang terlalu positivistik. Dalam kasus Lembong, majelis hakim memang menyatakan ia terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, namun juga mengakui bahwa terdakwa tidak menikmati hasil korupsi dan tidak ditemukan adanya niat jahat (*mens rea*). Dengan demikian, abolisi oleh Presiden dapat dipandang sebagai pelaksanaan prinsip *restorative constitutionalism*, yaitu pemulihan keadilan melalui mekanisme konstitusional ketika hukum positif gagal melindungi keadilan substantif warga negara.

Namun, penggunaan abolisi juga menimbulkan dilema teoretis dan politik. Dari satu sisi, ia merupakan bentuk keberanian negara untuk mengoreksi kesalahan hukum; dari sisi lain, ia juga membuka ruang bagi potensi politisasi hukum. Kritik muncul dari kalangan akademisi yang menilai bahwa penggunaan abolisi dalam perkara korupsi dapat melemahkan prinsip *rule of law* jika tidak didasarkan pada argumentasi yuridis yang kuat. Oleh karena itu, pembenaran terhadap abolisi harus diletakkan dalam konteks *extraordinary remedy* bukan untuk melindungi kepentingan individu, tetapi untuk memulihkan tatanan hukum yang rusak akibat penerapan asas yang keliru, seperti penerapan *strict liability* dalam hukum pidana umum.

Kasus Lembong juga memperlihatkan ketegangan antara asas keadilan retributif dan keadilan substantif. Berdasarkan teori keadilan retributif, setiap perbuatan yang dinilai melawan hukum harus dibalas dengan hukuman yang setimpal. Namun, dalam kasus ini, pemidanaan terhadap seseorang yang tidak memiliki niat jahat menimbulkan paradoks moral dimana pembalasan masih layak dijalankan jika tidak ada kesalahan moral di balik perbuatan itu. Di sinilah abolisi menjadi bentuk koreksi terhadap rigiditas hukum retributif yang tidak mempertimbangkan konteks batin pelaku. Dengan kata lain, abolisi memulihkan keseimbangan antara culpa dan *actus reus*, mengembalikan orientasi hukum pada asas “tidak pidana tanpa kesalahan”.

Pemberian abolisi dalam konteks *deterrence theory* menunjukkan fungsi korektifnya terhadap sistem hukum yang kerap menciptakan efek jera semu. Ketika peradilan gagal membedakan antara kesalahan administratif dan kesalahan pidana, ketakutan pejabat publik untuk mengambil kebijakan justru meningkat, menimbulkan stagnasi dalam fungsi pemerintahan. Dalam situasi demikian, abolisi menjadi sarana untuk menormalkan kembali kepercayaan pejabat publik terhadap hukum, dengan memastikan bahwa kesalahan administratif tidak serta-merta dikriminalisasi. Mekanisme ini berperan sebagai penyeimbang antara perlindungan individu dan penegakan hukum yang rasional dalam konteks penyelenggaraan negara.

Dari perspektif keadilan politik, pemberian abolisi terhadap Thomas Trikasih Lembong menggambarkan dinamika hubungan antara kekuasaan eksekutif dan yudikatif dalam kerangka negara hukum demokratis. Ketika lembaga peradilan gagal menegakkan keadilan substantif, intervensi korektif Presiden melalui hak prerogatifnya dapat dibenarkan sepanjang dilaksanakan sesuai prinsip konstitusional dan mendapat persetujuan DPR. Namun, batas antara koreksi konstitusional dan intervensi politik harus dijaga ketat agar abolisi tidak berubah menjadi alat kompromi kekuasaan. Secara sosiologis, kebijakan ini juga menimbulkan respons ganda: sebagian publik menilainya sebagai bentuk keadilan korektif yang sah, sementara sebagian lain memandangnya melanggar asas *equality before the law*. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan substantif hanya dapat ditegakkan jika disertai transparansi dan akuntabilitas politik. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan substantif hanya dapat ditegakkan jika disertai transparansi dan akuntabilitas politik.

Pendekatan hukum progresif menekankan bahwa penegakan hukum terhadap korupsi tidak boleh berhenti pada keadilan formal semata, melainkan harus berorientasi pada pemulihan keadilan substantif dan keseimbangan sosial. Prinsip hukum progresif melihat bahwa hukum harus berani menembus kekakuan normatif untuk menghadirkan keadilan bagi manusia. Dalam konteks pemberian abolisi terhadap Thomas Trikasih Lembong, pendekatan ini memberikan legitimasi moral dan yuridis terhadap tindakan Presiden sebagai upaya korektif terhadap penerapan hukum yang kaku dan gagal mengakomodasi dimensi moral dari kesalahan pelaku. Dengan demikian, abolisi dapat dipahami sebagai perwujudan hukum progresif yang berpihak pada nilai kemanusiaan dan keadilan substantif.

SIMPULAN

Unsur *mens rea* atau niat jahat merupakan fondasi utama dalam menentukan kesalahan dan pertanggungjawaban pidana, sehingga pemidanaan tanpa pembuktiannya merupakan pelanggaran terhadap asas dasar hukum pidana, yakni *geen straf zonder schuld*. Dalam kasus tindak pidana korupsi Thomas Trikasih Lembong, ketiadaan pembuktian unsur *mens rea* menunjukkan pergeseran orientasi hukum pidana dari asas *culpa* menuju *strict liability*, di mana akibat perbuatan lebih diutamakan daripada kesalahan batin pelaku. Hal ini menimbulkan ketidakadilan substantif, karena hukum kehilangan fungsi moralnya untuk membedakan antara pelaku yang beritikad jahat dan mereka yang hanya melakukan kesalahan administratif. Oleh karena itu, reformulasi dalam penegakan hukum korupsi perlu dilakukan agar pembuktian *mens rea* kembali menjadi syarat mutlak pemidanaan, sehingga hukum pidana tetap berfungsi sebagai instrumen keadilan yang rasional, proporsional, dan berkeadaban.

Pemberian abolisi oleh Presiden terhadap Thomas Trikasih Lembong menunjukkan relevansi yang kuat sebagai instrumen koreksi konstitusional atas kegagalan sistem hukum dalam menegakkan asas keadilan substantif. Dalam konteks kasus yang tidak terbukti adanya niat jahat, abolisi berfungsi mengembalikan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan moral dengan memastikan bahwa pemidanaan tidak dijatuhkan semata karena akibat perbuatan, tetapi juga mempertimbangkan sikap batin pelaku. Tindakan Presiden tersebut mencerminkan pelaksanaan prinsip *justice above legality*, di mana hukum tidak boleh berhenti pada teks formalnya, melainkan harus hidup dalam penegakan keadilan yang manusiawi dan proporsional. Dengan demikian, abolisi bukanlah bentuk impunitas, melainkan wujud tanggung jawab konstitusional untuk memulihkan integritas hukum dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan yang adil, rasional, dan selaras dengan asas *geen straf zonder schuld* sebagai pilar keadilan pidana.

SARAN

Berdasarkan pembahasan di atas, diperlukan langkah strategis untuk memperkuat penerapan asas keadilan dalam hukum pidana Indonesia, khususnya dalam memastikan pembuktian unsur *mens rea* dan penggunaan abolisi secara konstitusional. Adapun saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya pembaruan paradigma penegakan hukum pidana yang menekankan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif.
Aparat penegak hukum, khususnya hakim dan jaksa, harus menempatkan unsur *mens rea* sebagai elemen utama dalam proses pembuktian tindak pidana korupsi. Untuk itu, diperlukan pedoman yurisprudensi dan regulasi teknis yang menegaskan bahwa setiap pemidanaan wajib didasarkan pada pembuktian kesalahan batin pelaku. Langkah ini penting agar praktik penegakan hukum tidak lagi mengedepankan pendekatan *strict liability* yang berpotensi menimbulkan kriminalisasi terhadap kebijakan publik yang dijalankan dengan itikad baik.
2. Perlu penguatan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas dalam penggunaan hak prerogatif Presiden untuk memberikan abolisi.
Agar abolisi tidak disalahartikan sebagai bentuk impunitas atau intervensi politik terhadap proses peradilan, perlu dibentuk mekanisme pengawasan yang melibatkan DPR, lembaga etik kenegaraan, dan pakar hukum independen. Setiap keputusan abolisi harus melalui proses penilaian objektif yang berbasis pada prinsip keadilan substantif

dan bukti ketiadaan unsur mens rea. Dengan demikian, abolisi dapat dijalankan secara transparan, proporsional, dan tetap berada dalam koridor konstitusional sebagai sarana koreksi terhadap kekeliruan hukum, bukan alat kekuasaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- , Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No 20 Tahun 2001, LN No.134 Tahun 2001, TLN No. 4150.
- Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020).
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014).
- Edi Setiadi, *Hukum Pidana Dalam Perspektif Teori Dan Praktik* (Bandung: Refika Aditama, 2017).
- Herbert Lionel Adolphus Hart, *Punishment and Responsibility: Essays in the Philosophy of Law* (Britania Raya: Oxford University Press, 1968).
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Jakarta: Konstitusi Press, 2015).
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Badan Penerbit Undip, 2019).
- Muladi Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (Jakarta: Kencana, 2010).
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987).
- Roeslan Saleh, *Beberapa Asas-Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif* (Jakarta: Aksara Baru, 1983).
- , *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982).
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009).
- Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1986).
- , *Hukum Pidana I, Bahan Peyediaan Bahan-Bahan Kuliah* (Semarang: Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, 1989).
- Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Depok: Rajawali Pers, 2023).
- Adam Andromeda M.Aji, Asmak Ul Hosnah, 'Perkembangan Hukum Progresif Dalam Mengatasi Korupsi Di Indonesia: Tinjauan Dari Perspektif Yuridis', *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2.9 (2024).
- Adhyasta Dirgantara, Ardito Ramadhan, 'Mahfud Sebut Vonis Hakim Untuk Tom Lembong Salah Karena Tak Ada Mens Rea' tersedia di : <https://nasional.kompas.com/read/2025/07/22/15510421/mahfud-sebut-vonis-hakim-untuk-tom-lembong-salah-karena-tak-ada-mens-rea?page=all>, diakses tanggal 19 Oktober 2025.
- Aghia Khumaesi Suud, 'Analisis Peran Konsep Pertanggungjawaban Mutlak (Strict Liability) Dalam Kasus Korupsi', *Masalah Masalah Hukum*, 52.1 (2023).
- Aris Munandar Ari. et.al., 'Peran Niat (Mens Rea) Dalam Pertanggungjawaban Pidana Di Indonesia', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1.3 (2024).
- Gusti Greheson, 'Pakar Hukum UGM Soroti Pemberian Amnesti Dan Abolisi Pada Terdakwa Korupsi', tersedia di : <https://ugm.ac.id/id/berita/pakar-hukum-ugm-soroti-pemberian-amnesti-dan-abolisi-pada-terdakwa-korupsi>, diakses tanggal 19 Oktober 2025.
- H. Haryono, 'Penegakan Hukum Berbasis Nilai Keadilan Substantif (Studi Putusan MK No. 46/PUU-VII-2012 Tertanggal 13 Februari 2012)', *Jurnal Hukum Progresif*, 7.1 (2019).
- Hukum Online, 'Politik Hukum Amnesti Dan Abolisi Dari Sudut Hukum Pidana Dan Hukum Internasional', tersedia di : <https://www.hukumonline.com/berita/a/politik-hukum-amnesti-dan-abolisi-dari-sudut-hukum-pidana-dan-hukum-internasional-lt68a17232c19bf/>, diakses tanggal 19 Oktober 2025.
- Humam Balya, Muh Zidni Syukran dan Abrar, 'Peran Mens Rea Dalam Sistem Hukum: Analisis Hubungan Dengan Prinsip Etika Dan Keadilan', *As--Salam: Jurnal Studi Hukum Islam Dan Pendidikan*, 14.1 (2025).

- Nur Laila, Marhatun Fatonah, Nur Rahmah, 'Seberapa Penting Terpenuhi Unsur Mens Rea Dalam Penetapan Perkara Pidana Pada Kasus Korupsi Di Indonesia', *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 10.12 (2025).
- Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 'Pakar Hukum UMY Sebut Vonis Tom Lembong Sebagai Keputusan Yang Mengguncang Rasa Keadilan Publik' tersedia di : <https://www.umi.ac.id/pakar-hukum-umi-sebut-vonis-tom-lembong-sebagai-keputusan-yang-mengguncang-rasa-keadilan-publik/>, diakses tanggal 19 Oktober 2025.
- Yuspar, Fahmiron, 'Abolisi Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi: Studi Kasus Tom Lembong', *Jurnal Fakta Hukum*, 4.1 (2025).